BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

9. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang* Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (*Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016* Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dan wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan *perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik* Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses *demokratis yang dilakukan berdasarkan asa langsung, umum, bebas,* rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
7. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah seluruh potensi yang dimiliki alam dan dapat dikembangkan dalam proses produksi sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia.
8. *Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh* Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang diserah termasuk penandatanganan atas nama

Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.

11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten.
12. Perizinan Paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaran kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPK terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
15. Tim pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaran pelayanan perizinan terpadu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Jaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai upaya :

a. terwujudnya Pelayanan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang cepat, efesien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA di Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan kewenangan di bidang Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA kepada Kepala Dinas.
(2) Berdasarkan Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
(3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.
(4) Dalam hal Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka

penandatanganan dokumen Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA tetap Kewenangan Bupati.

(5) Jenis-jenis Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), adalah sebagai berikut :

A. Perizinan yang meliputi :

a. Izin Usaha Pendirian Apotik;
b. Surat Izin Pendirian Klinik;
c. Surat Izin Usaha Optikal;
d. Surat Izin Praktek Bidan;
e. Surat Izin Rumah Bersalin;
f. Izin Pendirian Pustu;
g. Izin Pendirian Puskesmas;
h. Izin Operasional Rumah Sakit
i. Izin Operasional Pustu;
j. Izin Operasional Puskesmas;
k. Izin Operasional Klinik;
l. Izin Praktik Perawat;
m. Surat Izin Toko Obat;
n. Surat Izin Praktek Dokter Umum;
o. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
p. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
q. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
r. Surat Izin Praktek Asisten Apoteker (SIP-AA);
s. Surat Izin Depot Air Minum;
t. Izin Usaha Peternakan;
u. Izin Rumah Potong Hewan;
v. Izin Usaha Pupuk, Pestisida &) Obat Hewan;
w. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya & Pembenihan;
x. SIUP Pengumpulan & Inter Insulair Ikan;
y. SIUP Penyimpanan & Pengawetan Ikan;
z. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI);
aa. Surat Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
bb. Surat Izin Usaha Kilang Padi;
cc. Izin usaha Alat dan Bahan Pertanian;
dd. Izin Usaha Perabot;
ee. Izin Usaha Panglong Kayu;
ff. Surat Izin Jual Beli Hasil Pertanian;
gg. Surat Izin Jual Beli Hasil Perkebunan;
hh. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
ii. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
jj. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
kk. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3;
ll. Izin Gangguan (HO);
mm. Izin Galian Jalan;
nn. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
oo. Izin Konstruksi/Leveransier;
pp. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
qq. Izin Mendirikan Rumah;
rr. Izin Mendirikan Ruko;
ss. Izin Mendirikan Tower;
tt. Izin Usaha Hotel dan Wisma;
uu. Izin Usaha Pondok Wisata;
vv. Izin Usaha Pariwisata;
ww. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran;
xx. Izin Usaha Warung Kopi/Café;
yy. Izin Usaha Angkutan IUA;
zz. Izin Trayek;

aaa. Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas;
bbb. Izin Usaha Tempat Kebugaran Dan Olah Raga;
ccc. Izin Studio Photo;
ddd. Izin Reparasi Alat Elektronik;
eee. Izin Lembaga Keuangan dan Asuransi;
fff. Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station;
ggg. Izin Perhiasan dan Logam Mulia;
hhh. Izin Elpiji;
iii. Izin Usaha Kelontong;
jjj. Izin usaha ATK dan Fotocopy;
kkk. Izin Usaha Pakaian;
lll. Izin Usaha Katering/Jasa Boga;
mmm. Izin Konsultan;
nnn. Izin Usaha Pelumas;
ooo. Izin Usaha Jual Beli Alat Perikanan;
ppp. Izin Usaha Percetakan;
qqq. Izin Usaha Ponsel;
rrr. Izin Usaha Bahan Bangunan;
sss. Izin Usaha Bakery;
ttt. Izin Usaha Taylor;
uuu. Izin Usaha Pecah Belah;
vvv. Izin Usaha Dealer Roda 2;
www. Izin Usaha Laundry
xxx. Izin Usaha Doorsmeer;
yyy. Izin Pendirian Panti Sosial;
zzz. Izin Operasional Panti Sosial;
aaaa. Izin Panti Pijat;
bbbb. Izin Operasional Lembaga Pendidikan (LKP)
cccc. Izin Operasional Paud (KBA, TPA dan TK)
dddd. Izin Operasional PKBM;
eeee. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak;
ffff. Izin Pendirian Paud Dan Play Group;
gggg. Tanda Daftar Industri (TDI);
hhhh. Izin Usaha Industri (IUI);
iiii. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);
jjjj. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
kkkk. Tanda Daftar Gudang (TDG);
llll. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
mmmm. Izin Leveransier;
nnnn. Izin Usaha Perbengkelan;
oooo. Izin Reklame;
pppp. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
qqqq. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Untuk Perpanjangan;
rrrr. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
ssss. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

B. Non Perizinan Meliputi :
a. Rekomendasi Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP);
b. Rekomendasi Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan batuan;
c. Rekomendasi Industri;
d. Rekomendasi Perdagangan;
e. Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
f. Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Rakyat;
g. Rekomendasi Pemakaian Air Tanah atau Pengusahaan Air Tanah;

h. Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan;
i. Rekomendasi Kelautan dan Perikanan;
j. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

(6) Izin sebagaimana dimaksud di bawah ini, proses perizinan tetap pada Dinas PMP2TSP tetapi penandatanganannya dilakukan oleh Bupati adalah sebagai berikut :
a. Izin Land Clearing;
b. Izin Pendirian Hotel;
c. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
d. Izin Pemasangan Reklame Konstruksi Besar;
e. Izin Mendirikan SPBU/Pompa Bensin;
f. Izin Industri Skala menengah dan Besar;
g. Izin Prinsip Penanaman Modal;
h. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
i. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
j. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
k. Izin Lingkungan;
l. Izin Lokasi;

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. menetapkan mekanisme Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA;
d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kewenangan, Dinas PMP2TSP dibantu oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaskud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari SKPK terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan Saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

(1) Dinas PMP2TSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Standar Pelayanan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 8

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh Dinas PMP2TSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang telah diterbitkan secara Fungsional tetap menjadi kewenangan SKPK sesuai bidang dan jenis Perizinan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas PMP2TSP dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3) Masing-masing SKPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan melalui Dinas PMP2TSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan Perizinan SDA dan Perizinan Non SDA yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017 NOMOR ....